



PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026



DESA PATRANREJO
KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA PATRANREJO**

Handwritten signature and date:
5/12/25
Eddy Santosa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	
BAB V PENUTUP.....	V



KEPALA DESA PATRANREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATRANREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2017 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Patranrejo Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2025 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATRANREJO
dan
KEPALA DESA PATRANREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Patranrejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Patranrejo dibantu Perangkat Desa Patranrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Patranrejo Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Patranrejo .
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Patranrejo.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Patranrejo untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patranrejo.

Ditetapkan di Patranrejo
pada tanggal 29 Agustus 2025

KEPALA DESA PATRANREJO

SUKIDJO

Diundangkan di Patranrejo
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA PATRANREJO

MERNA FITRI RAHAYU

LEMBARAN DESA PATRANREJO TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA PATRANREJO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Patranrejo Tahun 2019-2027

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Patranrejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Patranrejo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp1.692.481.100,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	241.240.200	271.240.200	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	240.550.000	240.550.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	690.200	30.690.200	
4.2.	Transfer	1.420.240.900	1.420.240.900	
4.2.1.	Dana Desa	920.123.000	920.123.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	89.709.000	89.709.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	410.408.900	410.408.900	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.292.722	1.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	7.396.867		
4.3.6.	Bunga Bank	7.895.855	1.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.676.773.822	1.692.481.100	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Patranrejo sebesar Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta delapan ratus ribu rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	766.307.539	777.636.392	
5.1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	617.422.022	612.226.542	
5.1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	46.000.000	1.163.000	
5.1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.752.067	12.795.200	
5.1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.994.600	42.995.600	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	48.138.050	108.456.050	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	899.308.567	590.114.708	
5.2.1	Pendidikan	46.500.000	172.700.000	
5.2.2	Kesehatan	206.611.510	173.952.000	
5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	534.707.057	222.462.708	
5.2.4	Kawasan Permukiman	111.440.000	16.000.000	
5.2.6	Perhubungan komunikasi dan informatika		5.000.000	
5.3	Bidang	77.011.000		

	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		105.730.000	
5.3.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	23.531.000	25.330.000	
5.3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	19.200.000	12.800.000	
5.3.3	Kepemudaan dan Olah Raga	3.200.000		
5.3.4	Kelembagaan Masyarakat	31.080.000	33.800.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	299.428.200	152.000.000	
5.4.2	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	231.170.000	109.000.000	
5.4.3	Sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	0	24.000.000	
5.4.5	Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	5.000.000	4.000.000	
5.4.6	Sub Bidang Penanaman modal	63.258.200	5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	109.400.000	100.800.000	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.600.000	0	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000	100.800.000	
	JUMLAH BELANJA	2.151.455.306		

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Patranrejo
Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	474.681.484	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	474.681.484	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.351.308	208.351.308
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.248.200	23.864.052
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	46.141.940	51.136.900
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	34.587.600
06	Penyediaan Operasional BPD	7.515.000	7.515.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.162.800	32.673.480
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	157.400.000	195.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	1.000.000	46.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.320.000	4.407.067
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.875.000	6.240.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.760.000	
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.480.000	2.105.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.400.000	7.740.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.474.600	16.203.600
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.995.000	9.995.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa	2.240.000	2.240.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.016.000	1.016.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	
02	Administrasi Pertanahan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.766.930	40.369.050
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
99	Lain lain sub bidang pertanahan	8.087.000	7.769.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 87%

- 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	27.518.094	Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.351.308	156.263.481	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.864.052	23.864.044	Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	51.136.900	28.398.574	Belum Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	34.587.600	25.659.185	Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	7.515.000	0	Tidak Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.673.480	22.173.071	Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	195.000.000	0	Tidak Tercapai
1. 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	46.000.000	39.258.000	Tercapai
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)			
1. 3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	4.407.067	3.680.000	Tercapai
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.240.000	0	Tidak Tercapai
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.105.000	0	Tidak Tercapai
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
1. 4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	7.740.000	1.200.000	Belum Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	16.203.600	4.509.600	Belum Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.995.000	5.655.000	Belum Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.240.000	0	Tidak Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa			
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.016.000	0	Tidak Tercapai
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa			
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa			
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD			
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa			
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	3.600.000	Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa			
02	Administrasi Pertanahan			
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			
04	Mediasi Konflik Pertanahan			
05	Penyuluhan Pertanahan			
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40.369.050	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
07	Penentuan/Penegasan/P embangan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)			
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
99	Lain lain sub bidang pertanahan	7.769.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 8 Kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 8 Kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 Kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	36.000.000	35.500.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	3.000.000	2.000.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.600.000	3600.000
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		4.200.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	144.842.000	142.572.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.800.000	3.800.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.112.500	18.380.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.800.000	18.250.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	27.800.000	23.659.510
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000	100.000.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	2.000.000	5.000.000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	14.000.000	70.000.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	185.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.000.000	50.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	32.409.930	271.853.102
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000.000	37.853.955
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	10.000.000	30.000.000
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	20.000.000	21.440.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyndahan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
01	Penyelenggaraan	35.500.000	23.500.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	2.000.000	1.900.000	Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa			
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**			
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	0	Tidak Tercapai
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3600.000	0	Tidak Tercapai
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	4.200.000	3.150.000	Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa			
02	Penyelenggaraan Posyandu	142.572.000	114.339.000	Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.800.000	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.380.000	7.962.500	Belum Tercapai
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	18.250.000	16.675.000	Tercapai
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PK D			
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PK D	23.659.510	0	Tidak Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan			
2.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3				
01	Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000	100.000.000	Tercapai
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa			
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa			
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.000.000	0	Tidak Tercapai
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa			
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	70.000.000	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Lingkungan Permukiman/ Gang			
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	0	0	Tidak Tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa			
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.000.000	0	Tidak Tercapai
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	271.853.102	0	Tidak Tercapai
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa			
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.853.955	0	Tidak Tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	30.000.000	0	Tidak Tercapai
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa			
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga			
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman			
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah			
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan			
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	21.440.000	0	Tidak Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	60.000.000	0	Tidak Tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman			
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0	Tidak Tercapai
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah			
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**			
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN			
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman			
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa			
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2. 6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi			
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa			
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*			
2. 7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
2. 8	Sub Bidang Pariwisata			
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 14 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.830.000	3.830.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	9.300.000	19.701.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.200.000	3.600.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.800.000	10.800.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		4.800.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		3.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.020.000	9.020.000
03	Pembinaan PKK	21.580.000	22.060.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna	3.200.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Desa			
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.830.000	0	Tidak Tercapai
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa			
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
07	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	19.701.000	0	Tidak Tercapai
3. 2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.600.000	2.700.000	Tercapai
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.800.000	0	Tidak Tercapai
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	0	Tidak Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa			
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.200.000	900.000	Belum Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
01	Pembinaan Lembaga Adat			
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.020.000	4.275.000	Belum Tercapai
03	Pembinaan PKK	22.060.000	17.170.000	Tercapai
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
90	Pembinaan Karang Taruna			
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 4 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.000.000	49.130.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	5.000.000	62.040.000
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		120.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.500.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	5.000.000	5.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		63.258.200
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 83%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			
06	Pelatihan/Bimtek/Peng enalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
02	Peningkatan Produksi Peternakan			
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	49.130.000	0	Tidak Tercapai
05	Pelatihan/Bimtek/Peng enalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	62.040.000	62.040.000	Tercapai
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	120.000.000	0	Tidak Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0	0	
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0	0	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	0	0	
4. 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
4. 5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi			
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	5.000.000	3.800.000	Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
4. 6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
01	Pembentukan BUM Desa			
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	63.258.200	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.	Sub Bidang			
7	Perdagangan dan Perindustrian			
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa			
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa			
03	Pengembangan Industri kecil level Desa			
04	Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000	8.600.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000	100.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.600.000	0	Tidak Tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat			
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000	75.600.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul

pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Patranrejo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Adanya kegiatan baru yang harus dianggarkan di APBDes

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya kegiatan yang Tidak terdani karena adanya Pengalihan kegiatan Pembangunan baru.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kegiatan dari PAD desa, Pad desa belum ada pemasukandi rekening kas desa

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kegiatan tidak berjalan sehingga tidak bisa melakukan penyerapan dana.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan bencana Tidak ada Kegiatan sehingga tidak bisa dcairkan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Patranrejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - b. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - c. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - d. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - g. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - h. Penyusunan Kebijakan Desa
 - i. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - j. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - k. Forum Pembina Desa
 - l. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - m. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - n. Lain lain sub bidang pertanahan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
	a. Hr guru tk non sertifikasi
	b. Hr guru ngaji
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
	a. Pemeliharaan gedung Paud
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
d	Pengelolaan perpuatakaan Milik Desa
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
e	a. Hr pelatih karawitan
f	Penyelenggaraan Posyandu
g	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
h	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	a. Kelas ibu balita
	b. Hr nara sumber Kelas ibu balita
j	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
k	Pemeliharaan Jalan Desa
	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Rehab saluran drainase)
l	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	Pemeliharaan/ monumen/gapura/batas desa
m	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
n	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani (rabat jalan barat masjid)
p	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
q	Lain lain sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
r	Dukungan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni
t	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - a. Pelatihan linmas
- b lain lain sub bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - a. Hr linmas
- c Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa (HUT RI,raya keagamaan dll)
- d Pembangunan rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa
- e Kegiatan inovatif lainnya sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- f Lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - a. Transport Hafish
- g Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- h Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

- i Pembinaan PKK
- j Pembinaan Karang Taruna
- 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - b Kegiatan inovatif lainnya sub bidang pertanian dan peternakan
 - c Peningkatan kapasitas kepala desa
 - d Peningkatan kapasitas Perangkat desa
 - e Peningkatan kapasitas BPD
 - f Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian (Posyantekdes)
 - g Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Penanaman Modal
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Keadaan mendesak (BLT DD)

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA)
TAHUN 2026

Desa : Patranrejo
Kecamatan : Berbek
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa	Data Ex ting Tahun Berjalan	Target capaian tahun ke n	Waktu pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar	sama pihak ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	12 bulan	Desa	12 bulan	Pemdes		36.690.792	ADD	✓		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	7	12 bulan	Desa	12 bulan	Pemdes		208.351.308	ADD	✓		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9	8	12 bulan	Desa	12 bulan	Pemdes		23.864.052	ADD	✓		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa													
			a. ATK/ seragam dinas	18	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes		6.431.300	BHPRD,ADD,PAD	✓		
			b. Honorarium PTPKD, PKPKD, PK,Pembantu bendahara	18	7	7	12 bulan	Desa	12 bulan	Pemdes		28.200.000	ADD	✓		
			c. Listrik/ langganan air	18	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes		4.000.000	ADD	✓		
			d.Jasa Internet	18	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes		4.320.000	ADD	✓		
			e. Pemeliharaan peralatan kantor	18	2	2	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes		1.000.000	Bunga Bank	✓		
	f. Pemeliharaan Kendaraan	18	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes		500.000	ADD	✓				
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7	7	12 bulan	Desa	12 bulan	BPD		34.587.600	ADD	✓			
	6	Penyediaan Operasional BPD														
		a.Biaya rapat-rapat	1,2,3,18	7	7	12 bulan	Desa	12 bulan	BPD		1.295.000	ADD	✓			
		b. Atk/ Penggandaan	1,2,3,18	7	7	12 bulan	Desa	1 Paket	BPD		1.495.000	ADD	✓			
		c.Honorarium rapat	1,2,3,18	7	7	12 bulan	Desa	1 Paket	BPD		4.725.000	ADD	✓			
		Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	21	21	12 bulan	Desa	12 bulan	RT/ RW		25.200.000	ADD	✓			
		Hr Sekretaris Rt		14	14	12 bulan	Desa	orang/ bulan	Sekretaris RT		4.200.000	FAD	✓			
		7	1,2,3,18													
		BPJS Ketenagakerjaan ketua RT/RW	1,2,3,18	12	12	12 bulan	Desa	buah	RT, RW, Sekretaris RT		4.762.800	ADD	✓			
		8	1,2,3,18	12	12	12 bulan	Desa	Orang/ tahun	Pemdes		27.603.690	ADD	✓			
		90	1,2,3,18	9	8	12 bulan	Desa	Orang/ tahun	Pemdes		195.000.000	FAD	✓			

5	Sub Bidang Pertanian	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	7	7	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes	60.000.000	DD		
		2	Administrasi Pertanahan											
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	7	7	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes	40.369.050	BHPRD	✓	
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
		99	Lain lain sub bidang pertanian	18	1	16	12 bulan	Desa	1 Paket	Pemdes	8.087.000	FAD	✓	
			Jumlah Bidang I											
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa											
			a. Hr guru tk non sertifikasi	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	24.000.000	DD	✓	
			b. Hr guru ngaji	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru Ngaji	4.800.000	DD	✓	
			c. Operasional Paud	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	1.900.000	DD	✓	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD											
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa											
			a. Pemeliharaan gedung Paud	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	4.000.000	DD	✓	
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengudaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) FAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
			a. Pembelian Almari Besi	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	4.000.000	DD	✓	
			b. Rakit halaman PAUD	4,5,10	6	6	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	5.000.000	DD	✓	
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** (Pembangunan gedung perpustakaan)	4,5,10	1	1	12 bulan	Desa	12 bulan	Warga	120.000.000	DD	✓	
		8	Pengelolaan perpustakaan Milik Desa	4,5,10	1	1	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	1.200.000	DD	✓	
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni											
			a. Hr pelatih karawitan	4,5,10	1	1	12 bulan	Desa	12 bulan	Warga	3.600.000	DD	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa (transport Hafidz)	4,5,10	1	1	12 bulan	Desa	12 bulan	Guru tk	4.200.000	DD	✓	
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa											
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1	450	12 Bulan	Desa	1 Paket	warga	142.572.000	DD	✓	

			12	Pembangunan sambungan air bersih/kerumah tangga	rehabilitasi/peningkatan	1,2,3,4,5,9,15	-	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	10.000.000	DD	✓	
			15	Pembangunan/ rehabilitasi/ fasilitas pengelolaan sampah	Peningkatan											
				a. Hr KSM Sampah		3,5,8,9,10,1	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	3.000.000	DD	✓	
				b. Pembuatan Tempat sampah (Buis penampung sampah)		3,5,8,9,10,1	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	3.000.000	DD	✓	
			4	Pembangunan/ rehabilitasi / peningkatan peengajaan sarana prasarana transportasi desa												
			5	Pemeliharaan sarana dan Prasarana transportasi desa		3,5,8,9,10,1	1	450	1 bulan	Desa	100 m	warga	5.000.000	FAD		
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana											✓	
			Jumlah Bidang 2													
				Pembinaan Kemasyarakatan									585.114.708			
			1	Pembinaan												
			2	Pembinaan Kemasyarakatan	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa											
				a. Pelatihan linmas		4,11,17	-	30	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	3.830.000	DD	✓	
			99	lain lain sub bidang ketentrman, ketertiban dan perlindungan masyarakat												
				a. Hr linmas		4,11,17	-	30	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	9.300.000	FAD	✓	
				b. BPJS Ketenagakerjaan Linmas		4,11,17	-	30	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	7.200.000	ADD	✓	
				c. Perlengkapan Linmas		4,11,17	-	30	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	5.000.000	FAD	✓	
			1	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa												
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa (HUT RI, raya keagamaan dll)		4,6,18	1	2.000	1 Bulan	Desa	1 Paket	Warga	8.400.000	FAD	✓	
			4	Pembangunan rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa (Rehabilitasi Cungkup Makam Patran)		4,6,18	1	2.000	1 Bulan	Desa	1 Paket	Warga	5.000.000	DD		
				Kegiatan inovatif lainnya sub bidang kebudayaan dan keagamaan (Pembuatan Tiang Tirai)		4,5,10	1	1	1/2 bulan	Desa	12 bulan	Warga	2.000.000	FAD		

[illegible]

5	1	Penanggulangan Bencana, Keadaan Derurat	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9, 15	1	1	12 bulan	Desa	1 Paket	Warga	3.600.000	DD	√		
	2	Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan mendesak (BLT DD)	1,2,3,4,5,9, 15	49	28	12 bulan	Desa	12 bulan	Warga	97.200.000	DD	√		
Jumlah Bidang 5															
Jumlah															
												100.800.000			
												1.726.281.100			

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

 KEPALA DESA PATRANREJO
SUKIDJO